

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami berbagai tuntutan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang terbebas dari kemiskinan. Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dengan menyusun kebijakan terkait sektor kesehatan yang meliputi pemenuhan kebutuhan akan biaya kesehatan, pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut diwujudkan pemerintah melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 memberikan jaminan sosial diantaranya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Tujuan SJSN adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dan memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. SJSN mengamanatkan bahwa penduduk Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program jaminan sosial berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 10, BPJS bertugas untuk melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja, menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah, mengelola dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta, mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial, membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Perlindungan dan kesejahteraan sosial diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Adapun peserta yang diwajibkan mengikuti sistem jaminan sosial adalah seluruh warga

Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran (BPJS, 2015).

Pemerintah kembali menyesuaikan tarif iuran JKN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2020. Adapun penyesuaian iuran tersebut ditujukan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penyesuaian Iuran JKN

Ruang Perawatan	Perpres 82 th 2018	Perpres 64 th 2020
Kelas III	Rp. 25.500	Rp. 42.000
Kelas II	Rp. 51.000	Rp. 100.000
Kelas I	Rp. 80.000	Rp. 150.000

Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 16.500,00 kepada peserta JKN kelas 3 sehingga iuran yang dibayarkan hanya sebesar Rp.25.500,00. Meskipun demikian, pemerintah akan memberikan kebijakan tarif iuran yang baru pada tahun 2021 mendatang untuk peserta JKN kelas 3.

Berdasarkan hasil penelitian Hasibuan (2019) menunjukkan bahwa responden sudah mendapatkan layanan kesehatan dengan baik namun menolak adanya kenaikan premi JKN. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata skor persepsi layanan yang lebih besar dari *cut off point* yaitu sebesar 5,87 dengan median 4,5 sehingga dapat dikatakan persepsi responden terhadap layanan Puskesmas di Kota Medan tergolong baik. Adapun skor respon peserta JKN terhadap kenaikan premi lebih kecil dari *cut off point* yaitu sebesar 5,5 dengan median 4,41 sehingga dapat dikatakan respon peserta JKN terhadap kenaikan premi tergolong negatif. Berdasarkan penelitian Lulus, dkk (2020) menunjukkan bahwa masyarakat merespon tidak setuju dikarenakan kebijakan dianggap memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Dampak negatif yang timbul antara lain penurunan kelas peserta JKN, banyaknya peserta pada kelas tiga, banyak masyarakat memutuskan untuk berhenti membayar iuran, penurunan minat

masyarakat, beralihnya masyarakat ke asuransi swasta, inflasi, dan meningkatkan kemiskinan. Berdasarkan penelitian Wibi Pangestu Pratama (20

19) penyesuaian iuran belum tentu menguntungkan dilihat dari pelayanan yang diberikan selama ini masih tidak stabil dan terasa mengacuhkan masyarakat dan dirasa akan sangat sulit bagi masyarakat untuk bersedia meningkatkan iurannya terlebih dampak yang akan terasa adalah adanya potensi penurunan peserta menjadi non aktif serta diikuti dengan banyaknya peserta yang akan menurunkan kelas pelayanan ke lebih rendah sesuai dengan kemampuan mereka membayar iuran.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jabarkan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **GAMBARAN RESPON PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TERHADAP PENYESUAIAN IURAN JKN DI PUSKESMAS WONOKERTO KABUPATEN MALANG.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Gambaran Respon peserta Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Penyesuaian Iuran Di Puskesmas Wonokerto Kabupaten Malang Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan respon dan persepsi layanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional terhadap kebijakan penyesuaian tarif iuran JKN di Puskesmas Wonokerto Kabupaten Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran respon peserta Jaminan Kesehatan Nasional terhadap penyesuaian iuran di puskesmas wonokerto Kabupaten Malang.
2. Memberikan gambaran persepsi layanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional terhadap layanan Puskesmas Wonokerto Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Diharapkan dapat memberikan gambaran respon peserta Jaminan Kesehatan Nasional mengenai penyesuaian iuran di Puskesmas Wonokerto Kabupaten Malang.

2. Bagi Program Studi D3 Asuransi Kesehatan

Diharapkan dapat menjadi bahan tambahan kajian, pengembangan ilmu, dan referensi pembelajaran untuk mahasiswa Program Studi D3 Asuransi Kesehatan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti serta dapat mengembangkan pengetahuan dan praktik dalam proses penelitian mengenai Gambaran Respon Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Mengenai Penyesuaian Iuran Di Puskesmas Wonokerto Kabupaten Malang Tahun 2020.

